

BAYAR GAJI KE-13, PEMKOT ANGGARKAN RP34 MILIAR



Sumber Gambar:
Wartakota – tribunnews.com

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran senilai Rp34 miliar untuk membayar gaji ke-13 bagi aparatur sipil Negara (ASN). Penghasilan tambahan diprioritaskan untuk biaya pendidikan dipastikan tidak mengganggu postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada pekan kemarin menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, telah dilakukan saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan mencapai senilai Rp34 miliar.

Gaji ke-13 juga akan diperoleh bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan terhitung mulai 1 Maret 2024. “Iya, termasuk 400 orang PPPK yang sudah diangkat bulan kemarin,” terang Alwan.

Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024, dipergunakan untuk biaya pendidikan. Alwan menambahkan, pembayaran gaji ke-13 dipastikan tidak mengganggu postur anggaran daerah. Berbeda halnya dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 ASN saat bulan Ramadhan. Pihaknya harus melakukan pergeseran anggaran untuk membayar THR pegawai.

Kebijakan pemerintah pusat sambung Alwan, memberikan THR secara penuh atau gaji pokok beserta tunjangan lainnya. “Kebijakan pemberian THR ASN secara penuhnya, makanya kita harus mencarikan alokasi anggaran untuk membayar THR PNS,” ujarnya.

Gaji ke-13 ASN paling lambat dibayar pada bulan Juni 2024. Anggaran telah tersedia dan tinggal menunggu surat edaran atau petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/04/22/bayar-gaji-ke-13-pemkot-anggarkan-rp34-miliar/>, diakses tanggal 24 April 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504457013/pemkot-mataram-siapkan-rp-35-miliar-untuk-thr-dan-gaji-ke-13>, diakses tanggal 24 April 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, disebutkan bahwa:

1. Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Pensiunan PNS;
 - b. Pensiunan Prajurit TNI;
 - c. Pensiunan Anggota Polri; dan
 - d. Pensiunan Pejabat Negara.
4. Pasal 3 ayat (8) menyebutkan bahwa Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
 - b. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
 - c. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;

- d. Penerima pensiun warakawuri/duda atau anak dari Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia;
- e. Penerima pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
- f. Penerima pensiun warakawuri/duda atau anak dari Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia;
- g. Penerima pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
- h. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas;
- i. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
- j. Penerima pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang tewas dan tidak mempunyai istri/suami dan anak,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 3 ayat (9) menyebutkan bahwa Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. Penerima Tunjangan Veteran;
 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
 - c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
 - d. Penerima Tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara *Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine*;
 - f. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Bersifat
 - g. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI;
 - h. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak;
 - i. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan bersifat pensiun Anggota Polri;
 - j. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri;

- k. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak; dan
 - l. Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf j diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
9. Pasal 5 menyebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.